

# WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

## PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 171 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENEGASAN STATUS HUKUM
KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TELAH
BERAKHIR MASA TUGASNYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PROBOLINGGO,

## Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 124 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018, Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang mekanismenya dipilih dari dan oleh masyarakat secara demokratis pada setiap tingkatan Kelurahan dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan;
  - b. bahwa belum terbentuknya Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana menurut pertimbangan huruf a, disebabkan oleh karena pelaksanaannya yang hampir mendekati kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah ditetapkan jadwalnya mulai Januari hingga Maret 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, status hukum terhadap Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap tingkatan Kelurahan yang telah dilakukan perpanjangan berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 tahun 2018 tentang Status Hukum Kepengurusan Penegasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang telah Berakhir Masa Tugasnya, perlu dilakukan perubahan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 569);

- 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
- 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
- 12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 80);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 37 TENTANG
PENEGASAN STATUS HUKUM KEPENGURUSAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TELAH BERAKHIR MASA
TUGASNYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penegasan Status Hukum Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang telah Berakhir Masa Tugasnya (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 2A, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2A

Dalam hal Kepengurusan Lembaga Perberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 belum terbentuk, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan 30 April 2019.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 26 Desember 2018 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd,

RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014